

## **Bab V**

### **PENUTUPAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan beberapa temuan dari hasil penelitian, yaitu:

1. Dalam hal Perbedaan Pengaturan yang dikhususkan kepada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dengan Kode Etik Advokat Pasal 9 penggunaan asas *Lex Specialis derogate Lex Generalis* tidak berlaku dalam hal ini. Dalam hal penggunaan asas *Lex Specialis derogate Lex Generalis* tidak dapat digunakan dalam hal ini sehingga yang dapat digunakan adalah asas *Lex Superior derogate Legi Inferiori* dikarenakan didalam asas ini hukum tertinggi dapat mengabaikan hukum yang statusnya lebih rendah sehingga dikarenakan kode etik sendiri tidak memiliki kedudukan dalam peraturan yang diakui di Indonesia sudah seharusnya pihak advokat lebih tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Dalam hal penyelesaian terhadap perbedaan antara Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Pasal 9 Kode Etik Advokat mengenai hal pengawasan menurut UU No 12 tahun 2011 Urutan Perundang-Undangan tidak menyertakan kode etik sebagai suatu peraturan perundang- undangan dan berdasarkan hal itu pula maka *Judicial Review* tidak dapat dilakukan dikarenakan kode etik bukanlah merupakan sebuah Undang- undang. Selain itu dikarenakan dalam hal *Judicial Review* kode etik harus terlebih dahulu berbentuk minimal setingkat peratura daerah baru dapat dilakukan *Judicial Review*. Itupun dilakukan di Mahkamah Agung dan bukan di Mahkamah Konstitusi dikarenakan Mahkamah Agung dapat

mereview undang-undang yang lebih rendah dibandingkan yang lebih tinggi dan di Mahkamah Konstitusi hanya atas UUD 1945. Selain itu dikarenakan dalam Hal ini Pihak Advokat secara langsung akan melakukan *judicial review* apabila adanya ketidak sesuaian dengan Kode Etik advokat sebagaimana yang telah mereka Yakini selama bertahun-tahun maka secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku *Judicial Review* tersebut tidak dapat dilakukan, dikarenakan seperti yang telah dijelaskan dalam poin 1,2, dan 3 diatas bahwa status Kode Etik sendiri bukanlah merupakan suatu Undang-undang dan Kode Etik sendiri hanya berisi pedoman sehingga tidak dapat dilakukan review walau itu di review di Mahkamah Agung sekalipun.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Dibutuhkan nya peran pemerintah dalam menyusun dan mengesahkan ulang mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang baru dalam hal pengawasan sanksi jika tidak dibentuknya komisi pengawas dalam suatu organisasi Advokat, dimana undang-undang tersebut sudah selayaknya mencakup mengenai Kode Etik Advokat dan tata cara lainnya yang dapat diambil dalam Kode Etik yang ada saat ini sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tersebut terjadi peleburan antara kode etik dan undang-undang advokat yang lama.
2. Perlu ditegaskan bahwa setiap pembentukan peraturan kode etik perundang-undangan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan.
3. Mengenai kode etik dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dikarenakan dewan kehormatan bukanlah sebuah organisasi yang

sesuai dengan yang tertera dengan apa yang terdapat di dalam maka sudah selayaknya organisasi tersebut dibubarkan dan dibentuk organisasi yang sesuai dengan apa yang tertera di dalam undang- undang